

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Bank**

Perbankan merupakan hal penting dalam perekonomian suatu negara. Bank yang mempunyai tugas untuk mengatur kebijakan moneter harus melakukan peraturan yang sesuai UU yang telah ditetapkan. Pengertian bank sendiri menurut Kasmir (2012:12) dapat diartikan sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain.

Menurut UU RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 2, Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dananya ke masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak.

##### **2.1.1 Fungsi Bank**

Bank di Indonesia menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan pada UU nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi utama adalah sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat. Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito serta simpanan dalam rekening dalam rekening koran atau giro.
2. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana terutama untuk usaha-usaha produktif.

### **2.1.2 Jenis Bank**

Jenis bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan usahanya, kepemilikan, serta target pasarnya. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1992, Bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti Bank Tabungan, Bank Pembangunan, dan Bank Ekspor Impor. Tetapi, setelah Undang-Undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

#### **Jenis Bank berdasarkan fungsinya**

##### **1. Bank Sentral**

Bank Sentral adalah Bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pendarahan dana keluar masuk, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan peretakan atau penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank Sentral hanya ada satu yang berfungsi sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Adalah Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral di Indonesia.

Tugas Bank Sentral sendiri antara lain:

- a) Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c) Mengatur dan mengawasi kerja bank-bank

## 2. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing, dan lain sebagainya.

Berikut adalah tugas dari Bank Umum:

- a) Menghimpun dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
- b) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien
- c) Menyediakan jasa dan pengelolaan dana dan trust atau wali amanatan kepada individu dan perusahaan
- d) Menyediakan fasilitas untuk perdagangan Internasional
- e) Memberikan pelayanan penyimpanan barang berharga
- f) Menawarkan jasa-jasa keuangan lain, seperti ATM, cek perjalanan, dan lain-lain.

## 3. Bank Perkreditan rakyat atau BPR

Bank Perkreditan Rakyat adalah penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional. Tidak seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat memiliki dana dan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dalam jumlah terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dalam sertifikat, tabungan, dan lain sebagainya.

Tugas Bank Perkreditan Rakyat antara lain:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito

berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b) Memberikan kredit
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip Syariah sesuai aturan Bank Indonesia
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, atau Tabungan pada Bank lain.

### **Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya**

#### **1. Bank Milik Pemerintah**

Bank pemerintah adalah bank dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bank Mandiri, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah, dan lainnya.

#### **2. Bank Milik Swasta Nasional**

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk pihak swasta. Contoh dari bank jenis ini adalah Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Muamalat, Bank iaga, Bank Internasional Indonesia, dan lain sebagainya.

#### **3. Bank Milik Koperasi**

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh Badan Hukum Koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

#### 4. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara nasional. Saham bank campuran antara lain seperti Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, dan lain-lain.

#### 5. Bank Milik Asing

Bank Jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO Bank, City Bank, dan lain-lain.

#### **Dilihat dari segi status**

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank dibedakan menjadi dua yaitu:

##### 1. Bank Devisa

Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

##### 2. Bank Non Devisa

Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi ke luar negeri, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan seperti bank devisa. Jadi bank non devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara.

## **Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya**

### **Bank Konvensional**

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Konvensional sendiri juga dapat diartikan cara kuno, yang berarti cara lama ataupun sudah umum dilakukan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu dan umum dilakukan pada bank-bank konvensional saat ini. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk umum seperti tabungan, deposito, giro, dan produk umum lainnya.

### **Bank Syariah**

Saat ini, telah banyak berkembang bank Syariah. Bank Syariah sendiri muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian Bank Syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang artinya adalah bank yang dalam pengoperasiannya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam. Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

## 2.2 **Bank Syariah**

### **Perbankan Syariah**

Selain Perbankan Konvensional, di Indonesia juga terdapat Bank Syariah yang awal mulainya tahun 1992. Menurut UU no. 10 Tahun 1998, Bank Syariah adalah

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya menurut prinsip Syariah. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank Syariah ada karena adanya keinginan umat Muslim untuk menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan Syariah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, terutama masalah larangan riba, serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan *maisyir* (judi dan spekulatif), *gharar* (unsur ketidakjelasan), *jahala* dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi.

Selain dalam Al-Qur'an, larangan riba juga terdapat pada dalam hadits Rasulullah SAW. Dalam pandangan Islam, uang tidak menghasilkan bunga atau laba dan uang tidak dipandang sebagai komoditi. Berkembangnya Bank-bank Syariah di negara-negara Islam yang terletak di Mesir seperti Mit Ghamar Bank, Islamic Development Bank, Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, dll berpengaruh sampai ke Indonesia. Sampai akhirnya Diskusi ataupun Lokakarya diselenggarakan oleh Tim Perbankan MUI menandatangani Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan Bank Syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU no. 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. UU tersebut memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membua cabang Syariah atau Unit Usaha Syariah.

### 2.2.1 **Pendanaan Pada Bank Syariah**

Sama seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga terdapat pendanaan sebagai salah satu sumber dananya. Dalam penerapannya, pendanaan dalam bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai balas jasanya, tetapi menggunakan akad *wadiah* dan akad *mudharabah* sebagai gantinya. Pendanaan sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Kegiatan menghimpun dana ini dilakukan dengan menawarkan berbagai jenis simpanan yang sering disebut dengan rekening account. Jenis-jenis simpanan berupa simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

### 2.2 **Pendanaan Dengan Prinsip Wadiah**

Menurut ulama fiqih Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikan wadiah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara tertentu dengan cara tertentu. Prinsip wadiah sendiri dalam perbankan syariah mempunyai pengertian sebagai titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap nasabah menghendaki atau dengan kata lain titipan nasabah yang dimana nasabah bebas mengambilnya sewaktu-waktu. Titipan ini sendiri berupa barang berharga seperti uang, surat berharga, dokumen, dan barang lainnya.

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *wadiah* adalah harus adanya:

- a. Barang yang dititipkan
- b. Penitip atau orang yang menitipkan
- c. Orang yang menerima titipan
- d. *Ijab Qabul*.



### 2.3.1 Jenis-Jenis *Wadiah*

*Wadiah* dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

#### 1. *Wadiah Yad-Amanah*

Yaitu dimana titipan yang diterima oleh penerima titipan tidak boleh digunakan hingga barang tersebut diambil oleh pemilik. Akad ini dalam perbankan Syariah diaplikasikan pada produk *safe deposit box*.

#### 2. *Wadiah Yad-Dhamanah*

Yaitu dimana titipan yang diterima oleh penerima titipan dapat digunakan oleh penerima titipan hingga penitip mengambil kembali barangnya. Apabila barang yang digunakan menghasilkan keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Hal ini dikarenakan akad ini bersifat titipan dan bukan bagi hasil. Akad ini biasanya dipalikasikan pada beberapa produk tabungan dan giro.

### 2.3.2 Karakteristik *Wadiah*

#### A. *Wadiah Yad-Al Amanah*

1. Merupakan titipan murni
2. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip
3. Sewaktu titipan diminta kembali oleh penitip harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya.
4. Jika selama penitipan terjadi kerusakan, maka penerima titipan tidak dibebani tanggung jawab
5. Sebagai kompensasi biaya atas balas jasa pemeliharaan, dapat dikenakan biaya penitipan.

### **B. Wadiah Yad Al-Dhamanah**

1. Merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian.
2. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari barang yang dititipkan.
3. Penerima titipan mempunyai tanggung jawab terhadap kehilangan ataupun kerusakan pada barang tersebut.
4. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan penggunaan barang titipan menjadi hak penerima titipan.
5. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dikenakan biaya titipan

### **2.3.3 Aplikasi Wadiah Dalam Perbankan Syariah**

#### **A Giro Wadiah**

Pengertian giro dalam Undang-undang no 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, warkat lainnya serta pemindahbukuan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah (Fatma, 2006) sebagai berikut:

1. Bersifat titipan
2. Titipan bisa diambil kapan saja
3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari bank.

## **B Tabungan Wadiah**

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau warkat lainnya yang serupa.

Dalam fatma Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan wadiah (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak wajib memberikan imbalan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

### **2.3 Pendanaan Dengan Prinsip Mudharabah**

Menurut Sa'ad bin Gharir as Silmi dalam buku Muhammad Arifin Badri (2010: 131) *mudharabah* adalah suatu akad dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam persentase yang telah disepakati keduanya.

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang sering digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip *mudharabah* sendiri adalah perjanjian dimana pihak pertama atau disebut dengan shahib al'maul menyediakan dana, dan pihak kedua atau disebut mudharib, bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan porsi bagi hasil atau disebut *nisbah* yang telah disepakati bersama secara awal.

Hadits tentang mudharabah:

“Ada tial hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” ((HR Ibnu Majah, 2289)

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)

Tujuan akad *mudharabah* adalah agar kerjasama kemitraan antara pemilik harta yang tidak mempunyai pengalaman dalam perniagaan atau perusahaan fvdengan orang yang memiliki pengalaman dalam perniagaan tetapi tidak mempunyai modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari penyia-nyiaan modal pemilik harta serta penyia-nyiaan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal.

Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi dengan rukun mudharabah, yaitu:

1. *Shahibul maal/ Rabulmal* (pemilik dana/nasabah)
2. *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank)
3. *Amal* (usaha/pekerjaan)
4. *Ijab Qabul*

### 2.4.1 Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum terdapat dua jenis *mudharabah*, yaitu:

#### 1. *Mudharabah Muthlaqah*

Disebut juga dengan *mudharabah* bebas. Prinsip ini berarti sistem *mudharabah* dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat, dan waktu serta dengan siapa pengelola bertransaksi.

#### 2. *Mudharabah muqayyadah*

Disebut juga dengan *mudharabah* terbatas. Prinsip ini, nasabah memberikan batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, tempat, dengan siapa bertransaksi, dan lain-lain.

### 2.4.2 Karakteristik *Mudharabah*

Beberapa karakteristik dari *mudharabah*:

1. Kedua pihak yang mengadakan kontrak – pemilik dana dan *mudharib* akan menentukan kapasitas sebagai nasabah maupun pemilik. Dalam akad yang tercantum pernyataan yang harus dilakukan dua belah pihak yang mengadakan kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat dan tersirat mengenai tujuan dari kontrak
  - b. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
  - c. Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang

sama penjelasannya.

2. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana yang diberikan oleh *mudharib* untuk dikelola dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah modal harus diketahui secara jelas termasuk jenis mata uangnya.
- b. Modal harus dalam bentuk tunai, bukan piutang.
- c. Modal *mudharabah* hanya dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu.
- d. Modal *mudharabah* langsung dibayar kepada *Mudharib*.

#### 2.4.3 Aplikasi Prinsip *Mudharabah*

Prinsip-prinsip *Mudharabah mutalaqah* ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

##### A. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana atau *shahibul maal* mempercayakan dananya untuk dikelola bank atau *mudharib* dengan bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati sejak awal. Tabungan *mudharabah* tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan *mudharabah* ini merupakan investasi yang diharapkan menghasilkan keuntungan, oleh karenanya modal yang telah diserahkan tidak bisa diambil sebelum akad tersebut berakhir dikarenakan kelancaran usaha yang dilakukan *mudharib* dengan pengelolaan dana tersebut. Penarikan tunai tabungan hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan, serta sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Contoh perhitungan pada tabungan ber akad *mudharabah*:

Nasabah A membuka rekening Tabungan iB paa tanggal 13 Agustus 2011. Saldo awal adalah Rp 1.000.000,-. Nisbah yang diberikan adalah 50% bagian dari jumlah pendapatan yang dibagikan untuk DPK Tabungan iB. pendapatan Bank pada bulan Agustus adalah Rp 15.000.000,- Saldo rata-rata DPK Tabungan iB adalah Rp 100.000.000.

Perhitungan bagi hasil yang diterima naabah:

Saldo rata-rata Tabungan	Rp. 1.000.000,-
Saldo rata-rata DPK Tabungan	Rp. 100.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil	50% bagian nasabah
Pendapatan yang dibagikan untuk DPK	Rp. 15.000.000,-
Tanggal mulai Tabungan	13 Agustus
Jumlah hari bulan Agustus	31 hari

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah pada bulan Agustus 2011:

(saldo tabungan/saldo rata-rata DPK tabungan) x nisbah x pendapatan yang dibagikan x jumlah hari penengendapatan/ jumlah hari dalam satu bulan =

$$(Rp\ 1.000.000/Rp\ 1.00.000.000) \times 0,50 \times Rp\ 15.000.000 \times 18/31 = Rp\ 43.548$$

B. Deposito *Mudharabah*

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian awal.

.Jenis deposito berjangka:

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada pemberitahuan dari pihak penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis

Perbedaannya dengan deposito berjangka biasa adalah pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil nisbah yang disepakati pada awal perjanjian. Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan suatu akad atau perjanjian yang berisi kelengkapan data antara lain, nama dan alamat *shahibul dana*, jangka waktu, jumlah deposito, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat wajib lainnya.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik deana mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan serta perhitungan distribusi keuntungan dan resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap jatuh tempo, pemilik dana akan mendapatkan hasil sesuai keuntungan yang disepakati.

Contoh perhitungan pada deposito mudharabah:

Nasabah A membuka rekening Deposito pada tanggal 1 agustus 2011. Dengan saldo Rp 50.000.000 dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah yang diberikan



adalah sebesar 62% bagian dari pendapatan bank. Pendapatan bank pada bulan Agustus adalah sebesar Rp 65.000.000 dan saldo rata-rata DPK Deposito adalah sebesar Rp 1.000.000.000. perhitungan bagi hasil nasabah adalah sebagai berikut:

Saldo rata-rata Deposito	Rp. 50.000.000,-
Saldo rata-rata DPK Deposito	Rp. 1.000.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil	62% bagian nasabah
Pendapatan yang dibagikan utk DPK Dep	Rp. 65.000.000,-
Tanggal mulai Deposito	1 Agustus
Jumlah hari bulan Agustus	31 hari

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah pada bulan Agustus 2011:

(saldo deposito/saldo rata-rata DPK deposito) x nisbah x pendapatan yang dibagikan x jumlah hari penengendapatan/ jumlah hari dalam satu bulan =  
 (Rp 50.000.000/Rp 1.000.000.000) x 0,62 x Rp 65.000.000 x 31/31= Rp 2.015.000